



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Desember 2024

Nomor : 100.3/3115
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2015

Yth. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
di
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan antara lain:
 - a. Disharmoni pengaturan, sehubungan dengan diundangkannya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; dan
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - b. Terdapat permasalahan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan khususnya materi muatan yang bersifat teknis yang seharusnya lebih tepat apabila diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - c. Permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan, khususnya mengenai pelaksanaan strategi dan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahragawan, penyusunan grand design keolahragaan, penegakan sanksi administratif dan sanksi pidana.ringian Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terlampir.
2. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, Saudara agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah dengan menyusun Peraturan Daerah baru dan peraturan pelaksanaannya khususnya terkait dengan kebijakan baru dalam penyelenggaraan keolahragaan yang mendasarkan pada:
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - 3) Kondisi dan kebutuhan pengaturan muatan lokal tambahan guna menunjang pembangunan bidang keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Menyusun Desain Olahraga Daerah dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; dan
 - c. Melakukan pemetaan dan inventarisasi permasalahan di bidang keolahragaan guna menyusun strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pembangunan dan prestasi keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Selanjutnya dalam melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Tengah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, selain itu kesehatan merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupannya, demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesehatan warga negara merupakan salah satu modal utama bagi suatu Negara untuk dapat melaksanakan pembangunan. "*Mens sana in corpore sano*" merupakan sebuah adagium yang pertama kali dicetuskan oleh seorang penyair dari Kekaisaran Romawi bernama Decimus Lenius Juvenalis, semboyan tersebut mempunyai makna di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh guna mempunyai jiwa yang kuat dan berdampak pada optimalnya fungsi-fungsi tubuh manusia.

Salah satu upaya untuk menjadi sehat adalah dengan melakukan olahraga. Aktivitas olahraga bagi sebagian masyarakat sudah menjadi suatu kebutuhan dan gaya hidup. Dengan berolahraga tubuh manusia dapat mengeluarkan hormon endorfin untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan energi positif pada tubuh. Selain itu, peningkatan hormon endorfin juga bermanfaat dalam memelihara kesehatan mental, itulah alasan olahraga dianggap sebagai cara yang efektif dalam mengatasi stres dan depresi, baik depresi ringan maupun sedang. Seiring dengan perkembangan zaman aktivitas olahraga tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh saja, melainkan olahraga juga menjadi sarana penyaluran minat bakat, hobi dan rekreasi.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Lampiran huruf S membagi urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Pemerintah Provinsi berwenang dalam melakukan a) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, b) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi, c) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional, d) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.

Dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah pada tanggal 30 November 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan ini disusun dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di

bidang olahraga yang mencerminkan kondisi dan keadaan daerah dan bertujuan agar dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah dimaksud diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, namun demikian Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Berdasarkan hal tersebut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah berpotensi mengalami disharmoni pengaturan, dalam rangka menguji dan guna melihat efektivitas pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan isu krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan dan Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah pada tanggal 30 November 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan ini disusun mengingat dalam rangka menyelenggarakan kewenangannya di bidang olahraga butuh pengaturan khusus yang mencerminkan kondisi dan keadaan daerah dan bertujuan agar dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah secara terpadu dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dalam Peraturan Daerah dimaksud diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

Ruang lingkup olahraga yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

Sedangkan Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015, disebutkan mengenai Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan keolahragaan. Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah dan memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Sementara masyarakat dan dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan, dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan. Khusus untuk dunia usaha mempunyai kewajiban juga untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan *corporate social responsibility*.

Bentuk Pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 meliputi:

- 1) penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- 2) pembinaan dan pengembangan olahraga;
- 3) pengelolaan keolahragaan;
- 4) penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga
- 5) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- 6) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- 7) pendanaan keolahragaan;
- 8) pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- 9) peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

- 10) pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- 11) pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- 12) penyelenggaraan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- 13) pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- 14) pemberian penghargaan;
- 15) pelaksanaan pengawasan; dan
- 16) evaluasi daerah terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud diatas, pembinaan dan pengembangan olahraga juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

B. Isu Krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

1. Isu Krusial Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu produk hukum antara lain karena bertentangan dengan peraturan diatasnya atau peraturan pada tingkatan yang sama, adanya perbedaan antara pusat dan daerah dan benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Begitu pula yang berpotensi dapat terjadi pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana telah dijelaskan diatas pada poin latar belakang, bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Guna melaksanakan kewenangan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan adanya pencabutan dan pengaturan baru tentang keolahragaan, tentunya terdapat perubahan substansi dan konsepsi pengaturan terkait dengan keolahragaan yang menyebabkan adanya disharmoni pengaturan antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

2. Isu Krusial Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Selain itu materi muatan yang diatur juga perlu disesuaikan dengan jenis dan hierarki peraturan perundangan, semakin tinggi hierarkinya maka materi muatan yang diatur seharusnya berupa kebijakan yang lebih luas, umum dan bersifat makro. Sedangkan semakin rendah hierarkinya maka materi muatan yang diatur seharusnya berupa kebijakan yang lebih teknis dan implementatif yang dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan kebijakan yang lebih umum atau makro.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

merupakan perwujudan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah yang disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Selanjutnya kebijakan yang lebih bersifat teknis telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.

Namun apabila dicermati kembali, materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 cukup komprehensif bahkan sampai mengatur hal-hal yang cenderung bersifat teknis. Hal ini menyebabkan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 seperti hanya pengulangan saja, bahkan tidak lebih teknis dari muatan yang diatur dalam Peraturan Daerahnya, sebagai contoh pengaturan mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga. Seharusnya Peraturan Gubernur merupakan pelaksanaan yang pengaturannya lebih bersifat teknis. Dengan adanya hal tersebut maka beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 mengalami potensi ketidak tepatan jenis peraturan perundang-undangan karena seharusnya dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaannya.

3. Isu Krusial Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan uji efektivitas adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif.

Peraturan Daerah merupakan kebijakan makro di level daerah yang pelaksanaannya membutuhkan ketentuan atau kebijakan yang bersifat lebih teknis, sehingga dalam pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan untuk membentuk Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih bersifat teknis.

Pengaturan yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur antara lain mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga, olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama, tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah, pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi kepada olahragawan berprestasi, pemberian penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga, serta penetapan tugas SKPD dan koordinasi lintas sektor. Peraturan Gubernur dimaksud telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Januari 2018 yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur dimaksud meliputi a) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, b) Olahraga Unggulan Strategis dan Olahraga Unggulan Utama, c) Pemberian Penghargaan, d) Penetapan Tugas Perangkat Daerah dan Koordinasi Lintas Sektor, e) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan Tingkat Daerah.

Dengan adanya landasan hukum dan regulasi yang komprehensif yang dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan urusan keolahragaan, seharusnya dapat dioptimalkan sehingga pembangunan keolahragaan di Jawa Tengah semakin meningkat. Namun demikian pada implementasinya raihan ketercapaian di bidang keolahragaan khususnya pada olahraga prestasi dan olahraga pendidikan mengalami stagnasi dalam kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

Selain itu amanat pembentukan Design Perencanaan Olahraga

Daerah, optimalisasi terhadap sanksi administratif dan sanksi pidana perlu dikaji lebih dalam efektifitas pelaksanaannya.

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

1. Analisis dan Evaluasi Disharmoni Pengaturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur dan baik tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada gilirannya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut, oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan

Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam pembangunan olahraga. Dengan mendasarkan hal-hal tersebut maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah secara terpadu dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan perkembangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Dengan adanya pencabutan dan pemberlakuan pengaturan baru tersebut, tentu terdapat pembaharuan materi muatan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 yang mengalami potensi disharmoni dengan perkembangan perundang-undangan tingkat pusat, yaitu:

a. definisi dan klasifikasi olahraga

Definisi olahraga yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ditambahkan unsur budaya, kemudian klasifikasi jenis olahraga yang juga mengalami perubahan. Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015, ruang lingkup olahraga meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi. Sementara dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 terdapat perbedaan konsepsi ruang lingkup klasifikasi olahraga yang meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi. Sehingga pengaturan klasifikasi Olahraga dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 perlu disesuaikan.

b. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan

- 1) Terdapat tambahan kewenangan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang a) melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah; b) mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan c) mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah. Untuk Desain Besar Olahraga Nasional sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, sehingga Pemerintah Provinsi mengacu pada ketentuan tersebut dalam menetapkan Desain Olahraga Daerah. Oleh karena itu pengaturan mengenai penyusunan Grand Design Keolahragaan yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional.
- 2) Selain itu terdapat kewenangan yang dialihkan kepada Pemerintah Pusat, yaitu fasilitasi pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

c. Kebijakan Perlindungan Jaminan Sosial dalam Penyelenggaraan Keolahragaan

Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, bahwa Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial, hal ini belum diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang Keolahragaan. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan kebijakan perlindungan jaminan sosial dalam Peraturan Daerah.

d. Pengaturan Industri Olahraga

pengaturan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dalam bab X Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan pengaturan industri olahraga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 guna mendukung Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

e. Penyelesaian sengketa keolahragaan

Terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 juga perlu ditambahkan yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan olahraga di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, banyak materi muatan yang mengalami disharmoni sehingga perlu disesuaikan atau ditambahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 sesuai dengan konsepsi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

2. Analisis dan Evaluasi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan yang secara hierarki merupakan peraturan yang tertinggi di level daerah. Substansi yang diatur seharusnya merupakan kebijakan yang bersifat makro. Sedangkan untuk kebijakan yang lebih bersifat teknis dan implementatif ada ruang pengaturan yang lebih dinamis dan fleksibel yaitu dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Apabila dilihat struktur dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 21 BAB dan 116 Pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Ruang Lingkup Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan, Pengelolaan Keolahragaan, Penyelenggaraan Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga, Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga, Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan, Penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan, Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping, Pemberian Penghargaan, Koordinasi dan Pengawasan Keolahragaan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 mengamanatkan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah dimaksud. Materi muatan yang diamanatkan untuk diatur lanjut antara lain mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga, olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama, tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah, pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi kepada olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi, pemberian penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga, dan penetapan tugas SKPD dan koordinasi lintas sektor.

Amanat penyusunan Peraturan Gubernur dimaksud direalisasikan pada tanggal 16 Januari 2018 dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur tersebut hanya terdiri dari 7 BAB dan 51 Pasal artinya jumlahnya lebih sedikit dengan pengaturan dalam Peraturan Daerahnya. Tentu secara logika peraturan yang lebih bersifat teknis batang tubuhnya akan lebih banyak karena merupakan penjabaran dari kebijakan yang bersifat makro, namun yang terjadi adalah sebaliknya.

Apabila disandingkan materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 hampir seperti hanya pengulangan saja, bahkan materi muatan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tidak lebih teknis dari muatan

yang diatur dalam Peraturan Daerahnya. Sebagai contoh pengaturan mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga, baik pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan juga olahraga prestasi. Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup a.pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga; b. penyediaan sarana pelatihan olahraga; c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar; e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa; f. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga pendidikan; dan g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional. Kemudian lebih lanjut pada Pasal 22 disebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam: a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; b. pembinaan guru dan instruktur olahraga; c. pengembangan kelas olahraga; d. pengembangan sekolah khusus olahragawan; e. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan. Sedangkan pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa Tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota meliputi: a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga; b. penyediaan sarana pelatihan olahraga; c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar; e. fasilitasi pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa; f. fasilitasi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan g. fasilitasi penyelenggaraan

kejuaraan olahraga bagi peserta didik secara nasional maupun internasional. Kemudian Tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan meliputi: a. pengembangan kurikulum; b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; c. pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga; d. penyelenggaraan proses belajar mengajar; e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga; f. pengembangan sekolah khusus olahragawan; dan g. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Dari contoh tersebut, seharusnya pengaturan dalam Peraturan Gubernur berupa pejabaran dari jenis-jenis kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerahnya, namun yang diatur merupakan pengulangan dan penegasan saja dari Peraturan Daerah. Begitu pun pada pengaturan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang bahkan aturan dalam Peraturan Daerahnya lebih detail dan lebih teknis. Hal ini tentu tidak sesuai dengan materi muatan yang seharusnya termuat dalam suatu peraturan, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian dan pemetaan kembali mana hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah dan hal-hal yang seharusnya dapat diatur dalam Peraturan Gubernur yang sifatnya lebih fleksibel dan implementatif.

3. Analisis dan Evaluasi Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Dengan adanya landasan hukum dan regulasi yang komprehensif yang dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan urusan keolahragaan, seharusnya dapat dioptimalkan sehingga pembangunan keolahragaan di Jawa Tengah semakin meningkat. Namun demikian pada implementasinya raihan ketercapaian di bidang keolahragaan khususnya pada olahraga prestasi dan olahraga pendidikan mengalami stagnasi dalam kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

Pengaturan pembinaan dan pengembangan sudah jelas dan tegas diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018. Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3), bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dibantu oleh Komite Olahraga Provinsi guna memfasilitasi: a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi; b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait; c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga; d. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan olahraga; e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga; f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi; g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga prestasi; dan h. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal: a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; c. pendidikan dan pelatihan; d. penghargaan; dan e. dukungan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga.

Segala jenis pemberian fasilitas dan kemudahan sudah diatur dalam regulasi, namun pada pelaksanaannya kurang optimal. Segala problematika yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan peraturan ini perlu dilakukan pemetaan kembali. Apakah dari segi kompetensi sumber daya manusia olahraga dari mulai olahragawan, pelatih sampai dengan tenaga medis olahragawan, atau dari segi penggunaan prioritas pendanaan atau dukungan serta penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku olahraga kurang maksimal. Kemudian pembinaan terhadap calon olahragawan dari satuan pendidikan juga perlu diperhatikan. Koordinasi dan komunikasi antar instansi yang berkaitan dengan pembangunan keolahragaan yaitu dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jawa Tengah perlu dioptimalkan lagi.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

diatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam pembentukan Grand Design Perencanaan dan Pelaksanaan Olahraga Daerah. Amanat pembentukan Grand Design Perencanaan dan Pelaksanaan Olahraga Daerah yang diamanatkan dalam Perda belum tersusun hingga dikeluarkannya kebijakan Design Besar Olahraga Nasional yang mana Pemerintah Daerah juga diamanatkan untuk menyusun Design Besar Olahraga Daerah. Design Besar atau dokumen perencanaan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan keolahragaan Jawa Tengah.

Selain itu, terkait penerapan ketentuan yang mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana perlu dilakukan evaluasi apakah dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum atau tidak. Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah melalui pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana perlu adanya optimalisasi dalam membangun kepatuhan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat pemahaman yang kurang para penegak Peraturan Daerah, oleh karena itu diperlukan optimalisasi terhadap aspek koordinasi hubungan lembaga antara PPNS dan Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam menegakkan ketentuan Perda. Selain itu rasioanlitas pengaturan sanksi pidana dalam penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 dapat dilakukan sehingga penegakan hukum akan lebih efektif mengingat sanksi pidana merupakan *ultimum remidium*.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015:

1. Mengalami disharmoni pengaturan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; dan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,
yaitu terkait:
 - 1) definisi dan klasifikasi olahraga;
 - 2) Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - 3) Kebijakan Perlindungan Jaminan Sosial dalam Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - 4) Pengaturan Industri Olahraga;
 - 5) Penyelesaian sengketa keolahragaan.

2. Terdapat permasalahan terhadap beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 yang mengalami ketidaktepatan jenis peraturan perundang-undangan khususnya materi muatan yang bersifat teknis yang lebih tepat diatur dalam Peraturan Gubernur, sebagai contoh materi muatan terkait pembinaan dan pengembangan olahraga yang pengaturannya sangat teknis dan lebih tepat menjadi materi muatan Peraturan Gubernur.

3. Permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan, khususnya mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan, penyusunan grand design keolahragaan, penegakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah dengan menyusun Peraturan Daerah baru dan peraturan pelaksanaannya khususnya terkait dengan kebijakan baru dalam penyelenggaraan keolahragaan yang mendasarkan pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - c. Kondisi dan kebutuhan pengaturan muatan lokal tambahan guna menunjang pembangunan penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyusun Desain Olahraga Daerah dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
3. Melakukan pemetaan dan inventarisasi permasalahan di bidang keolahragaan guna menyusun strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pembangunan dan prestasi keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
 KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah	30 November 2015	Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76	116 Pasal	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah					
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Beberapa pengertian/istilah/definisi yang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan pengertian/istilah/definisi yang diatur dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, <p>Contohnya seperti pengertian Olahraga menjadi “Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya”.</p> <p>Serta pengertian lainnya yang perlu</p>	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>9. Komite Olahraga Provinsi adalah Komite Olahraga Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.</p> <p>11. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.</p> <p>12. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.</p> <p>13. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong,</p>				ditambahkan atau disesuaikan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.</p> <p>14. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.</p> <p>15. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.</p> <p>16. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.</p> <p>17. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.</p> <p>18. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.</p> <p>19. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.</p> <p>20. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.</p> <p>21. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.</p> <p>22. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.</p> <p>23. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.</p> <p>24. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.</p> <p>25. Olahraga bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus atau penyandang cacat adalah olahraga yang khusus</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.</p> <p>26.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.</p> <p>27.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.</p> <p>28.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.</p> <p>29.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>30.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.</p> <p>31.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (World Anti Doping Agency).</p> <p>32.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>33.Induk organisasi cabang olahraga provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi.</p> <p>34.Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (single event).</p> <p>35.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).</p> <p>36.Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.</p> <p>37.Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.</p> <p>38.Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.</p> <p>39.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>40. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.</p> <p>41. Alih status olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.</p> <p>42. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.</p> <p>43. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.</p> <p>44. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.</p>					
	<p>Pasal 2 Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	olahraga.					
	<p>Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:</p> <p>c. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;</p> <p>d. meningkatkan prestasi;</p> <p>e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>f. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;</p> <p>g. menumbuhkan jiwa sportif;</p> <p>h. meningkatkan disiplin;</p> <p>i. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>j. memperkuat ketahanan nasional;</p> <p>k. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;</p> <p>l. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;</p> <p>m. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;</p> <p>n. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan</p> <p>o. memacu pertumbuhan industri olahraga.</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan Pasal 3 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sebagai berikut:</p> <p>Keolahragaan bertujuan untuk:</p> <p>a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;</p> <p>b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;</p> <p>c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>d. memperkuat ketahanan nasional;</p> <p>e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan</p> <p>f. menjaga perdamaian dunia.</p>	Disesuaikan.
	<p>Pasal 4</p> <p>Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:</p> <p>g. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau	<p>Ketentuan Pasal 4 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sebagai berikut:</p> <p>Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:</p> <p>3) kebangsaan;</p> <p>4) gotong royong;</p> <p>5) keadilan;</p>	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa; h. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; i. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; j. pembudayaan dan keterbukaan; k. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat; l. pemberdayaan peran serta masyarakat; m. keselamatan dan keamanan; n. keutuhan jasmani dan rohani; o. visioner; p. profesional; q. kreatif; r. produktif; s. taat asas; t. responsif; dan u. akuntabel.			lebih terhadap objek yang sama	6) pembudayaan; 7) manfaat; 8) kebhinekaan; 9) partisipatif; 10) keterpaduan; 11) keberlanjutan; 12) aksesibilitas; 13) sportivitas; 14) demokratis; 15) akuntabilitas; dan 16) ketertiban dan kepastian hukum	
	<p style="text-align: center;">BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5</p> Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk : a. melakukan kegiatan olahraga; b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 5 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sebagai berikut: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a. melakukan kegiatan Olahraga; b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga; c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	e. menjadi pelaku olahraga; f. mengembangkan industri olahraga; g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga				Keolahragaan; e. menjadi Pelaku Olahraga; f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa; g. mengembangkan Industri Olahraga; h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan; i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan j. memperoleh Penghargaan Olahraga.	
	Pasal 6 Setiap warga negara di daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga Pasal 7 Pelaku Olahraga berhak : a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga; b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati; c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	seleksi atau kompetisi; d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan					
	Pasal 8 Pelaku olahraga berkewajiban : a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa, b. mengedepankan sikap sportivitas; dan c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah berkewajiban : a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 9 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sebagai berikut: Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah: (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional.					
	<p>Bagian Keempat Hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha Pasal 10</p> <p>(1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.</p> <p>(2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>(3) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan corporate social responsibility.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>BAB III RUANG LINGKUP OLAHRAGA Pasal 11</p> <p>Ruang lingkup olahraga meliputi:</p> <p>a. olahraga pendidikan;</p> <p>b. olahraga rekreasi; dan</p> <p>c. olahraga prestasi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Pasal 17 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, terminologi jenis olahraga rekreasi sudah diganti menjadi olahraga masyarakat, sehingga ketentuan ruang lingkup dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Olahraga Pendidikan Pasal 12</p> <p>(1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.</p> <p>(2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.</p> <p>(3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.</p> <p>(4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.</p> <p>(5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.</p> <p>(6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.</p> <p>(7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.</p> <p>(8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.</p> <p>(9) Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.</p>					
	<p>Bagian Kedua Olahraga Rekreasi Pasal 13</p> <p>(1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.</p> <p>(2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.</p> <p>(3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; b. membangun hubungan sosial; dan/atau c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. <p>(4) Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.</p> <p>(5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan olahraga rekreasi pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan sehingga perlu diganti dengan pengaturan olahraga masyarakat yang diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:</p> <p>a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan</p> <p>b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.</p> <p>(6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.</p>					
	<p>Bagian Ketiga Olahraga Prestasi Pasal 14</p> <p>(1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.</p> <p>(2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.</p> <p>(3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>keolahragaan.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.</p> <p>(5) Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perkumpulan/klub olahraga; b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; c. sentra pembinaan olahraga prestasi; d. pemusatan pelatihan daerah; e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan; f. prasarana dan sarana olahraga prestasi; g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga; h. sistem informasi keolahragaan; dan i. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada wilayah, tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. <p>(6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.					
	<p style="text-align: center;">BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 15</p> <p>Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c. pengelolaan keolahragaan; d. penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga; e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan keolahragaan; h. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; l. penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Disharmoni Pengaturan; b. Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Definisi atau Konsep; b. Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama; b. Dukungan atau ketersediaan anggaran dan Tersedianya sarana prasarana 	<p>Ketentuan Pasal ini dapat disesuaikan dengan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.</p> <p>Selanjutnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diatur dalam peraturan daerah ini, kurang optimal. Maka, segala problematika yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan peraturan ini perlu dilakukan pemetaan kembali. Apakah dari segi kompetensi sumber daya manusia olahraga dari mulai olahragawan, pelatih sampai dengan tenaga medis olahragawan, atau dari segi penggunaan prioritas pendanaan atau dukungan serta penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku olahraga kurang maksimal.</p>	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	keolahragaan; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi daerah terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi olahraga dan masyarakat. (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan. (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana berupa Grand Design yang wajib disusun oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal ini dapat disesuaikan dengan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. rasio prasarana dan sarana olahraga dengan jumlah penduduk; d. rasio masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk; e. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga; f. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga; g. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk; h. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan i. tingkat kebugaran jasmani masyarakat. <p>(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bersama SKPD terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengenalan olahraga; b. pemantauan; c. pemanduan; d. pengembangan bakat; dan e. peningkatan prestasi. <p>(2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.</p> <p>(3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.</p> <p>(4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal ini dapat disesuaikan dengan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.</p> <p>(5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.</p> <p>(6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.</p> <p>(7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sekolah khusus olahraga b. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar daerah c. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga mahasiswa. <p>(8) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.</p> <p>(9) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama Daerah yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>Pasal 18</p> <p>Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga bersama SKPD terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal ini dapat disesuaikan dengan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	Disesuaikan.
	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal ini dapat disesuaikan dengan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pasal 20</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, diatur bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan :</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengembangan</p>	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.				<p>Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.</p> <p>(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.</p> <p>(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.</p> <p>(6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.</p> <p>(7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.</p> <p>(8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/ atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.</p> <p>(9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.</p> <p>(10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.</p>	
	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup :</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi</p>	<p>Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang</p>	<p>Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah</p>	<p>Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;</p> <p>b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;</p> <p>c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;</p> <p>d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;</p> <p>e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;</p> <p>f. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga pendidikan; dan</p> <p>g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan SKPD terkait.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.</p>		(kewenangan delegatif)	membutuhkan muatan lokal daerah	ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pasal 22</p> <p>Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyediaan prasarana dan sarana olahraga; pembinaan guru dan instruktur olahraga; pengembangan kelas olahraga; pengembangan sekolah khusus olahragawan; pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan. 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
	<p>Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan proses 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.</p> <p>(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat difasilitasi oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>mengingat bentuk kegiatan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.</p>	
	<p>Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pasal 24</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.</p> <p>(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.</p> <p>(3) Olahraga rekreasi meliputi :</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Defininsi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sudah tidak dikenal istilah olahraga rekreasi, berganti menjadi olahraga masyarakat sehingga ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 perlu disesuaikan.</p>	<p>Disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. olahraga kebugaran; b. olahraga tradisional, dan c. olahraga ekstrim dan petualangan					
	Pasal 25 (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi: a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi; b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi; c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal; d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional. (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sudah tidak dikenal istilah olahraga rekreasi, berganti menjadi olahraga masyarakat sehingga ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 perlu disesuaikan dengan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>budaya dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.</p> <p>(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi; b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi; c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi; d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi; e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi; f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi; g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga rekreasi; dan h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	internasional.					
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Pasal 26</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan meningkatkan harkat serta martabat daerah dan bangsa.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi keolahragaan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dibantu oleh Komite Olahraga Provinsi guna memfasilitasi:</p> <p>a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;</p> <p>c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;</p> <p>d. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan olahraga;</p> <p>e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;</p> <p>f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;</p> <p>g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga prestasi; dan</p> <p>h. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:</p> <p>a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;</p> <p>b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;</p> <p>c. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>d. penghargaan; dan</p> <p>e. dukungan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Komite Olahraga Provinsi bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Provinsi mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, Komite Olahraga Kabupaten/Kota dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan; b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga; c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan. <p>(4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.</p> <p>(5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen; b. pelatihan, pendidikan dan penataran; c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau d. peningkatan mutu organisasi. <p>(6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan uji coba olahraga prestasi.</p>					
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.</p> <p>(2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit /juri dan pelaku olahraga lainnya dilakukan melalui program</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.				membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.</p> <p>(2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional; b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali; c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya; d. populer di masyarakat; dan/atau e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien. <p>(3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional; b. memiliki peluang untuk 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/internasional;</p> <p>c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan</p> <p>d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur</p>					
	<p>Pasal 30</p> <p>Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:</p> <p>a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;</p> <p>b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Mahasiswa Daerah;</p> <p>c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah;</p> <p>d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu;</p> <p>e. Sekolah Khusus Olahragawan;</p> <p>f. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga;</p> <p>g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Olahraga Pondok Pesantren atau Lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain; dan h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga TNI/Polri.					
	Pasal 31 (1) Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Keolahragaan bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan Komite Olahraga Provinsi. (2) Pengelolaan sentra pembinaan olahraga pada pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain, panti sosial serta di lingkungan TNI/Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Pasal 32 Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 30 dapat berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan program, bantuan peralatan dan bantuan dana	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi serta penunjukan SKPD untuk melaksanakannya dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, yang terjadi justru pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mengatur hal yang cenderung sama bahkan tidak lebih teknis, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan membutuhkan pengaturan yang	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					lebih fleksibel.	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas Pasal 33</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.</p> <p>(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, dan nasional.</p> <p>(4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas tingkat nasional.</p> <p>(5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah.</p>	<p>c. Disharmoni Pengaturan;</p> <p>d. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>c. Definisi atau Konsep;</p> <p>d. Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<p>a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p> <p>b. Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah</p>	<p>Pengaturan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selanjutnya ketentuan yang bersifat teknis dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas baik di pusat maupun di Daerah.</p> <p>(2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersifat nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat nasional dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat internasional.</p>	<p>a. Disharmoni Pengaturan;</p> <p>b. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>a. Defininsi atau Konsep;</p> <p>b. Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<p>a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p> <p>b. Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah</p>	<p>Pengaturan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selanjutnya ketentuan yang bersifat teknis dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Disesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengembangan</p>	<p>a. Disharmoni Pengaturan;</p> <p>b. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>a. Defininsi atau Konsep;</p> <p>b. Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih</p>	<p>a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih</p>	<p>Pengaturan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selanjutnya ketentuan yang bersifat teknis dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.</p> <p>(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.</p> <p>(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat</p>		tinggi (kewenangan delegatif)	<p>terhadap objek yang sama;</p> <p>b. Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah</p>		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bangsa.					
	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait yang membidangi olahraga, pendidikan, pariwisata dan sosial.</p>	<p>a. Disharmoni Pengaturan;</p> <p>b. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>a. Definisi atau Konsep;</p> <p>b. Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<p>a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p> <p>b. Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah</p>	<p>Pengaturan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selanjutnya ketentuan yang bersifat teknis dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disesuaikan.
	<p>BAB V</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<p>Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah</p>	<p>Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan membutuhkan pengaturan yang</p>	<p>Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga; b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati; c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan e. beralih status menjadi olahragawan profesional. <p>(2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>				<p>lebih fleksibel.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1).					
	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Perpindahan Olahragawan</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antarperkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan membutuhkan pengaturan yang	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga provinsi, ketentuan federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.</p>				<p>lebih fleksibel.</p>	
	<p>Pasal 40 Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;</p> <p>b. perpindahan olahragawan antar</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<p>Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah</p>	<p>Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.</p>	<p>Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/ kota, organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;</p> <p>c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan</p> <p>d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>e. olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengikuti kejuaraan multi event atas nama daerah yang bersangkutan setelah 4 (empat) tahun dari tanggal disahkannya status olahragawan.</p>					
	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, harus mendapatkan izin dari Pemerintah.</p> <p>(2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan persyaratan yang diatur oleh Federasi Olahraga Internasional.</p> <p>(3) Pengurus provinsi cabang olahraga wajib melaporkan perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, induk cabang olahraga, dan Komite Olahraga Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.</p> <p>(4) Dalam hal Daerah memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan daerah, Komite Olahraga Provinsi mengajukan izin kepada pemerintah untuk memanggil dan olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.</p>					
	<p>Bagian Ketiga Sistem Kompetisi Pasal 42</p> <p>(1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.</p> <p>(2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.</p> <p>(3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.</p> <p>(4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.</p> <p>(5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (single atau multi event), dan kalender kegiatan.</p> <p>(6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.</p> <p>(7) Dalam penyelenggaraan kejuaraan, festival dan pekan olahraga di dalam negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. status olahragawan; b. persyaratan mutasi olahragawan; c. batasan usia; d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.					
	BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 43 Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan yang meliputi: a. perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan; b. organisasi keolahragaan; c. pendanaan; dan d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yaitu bahwa Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan kebijakan Keolahragaan melalui perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Keolahragaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan.
	Bagian Kedua Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan Pasal 44 (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi: a. dokumen grand design b. rencana strategis; dan c. rencana operasional keolahragaan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pengelolaan keolahragaan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan ini membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Dokumen grand design dan rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan RPJPN dan RPJPD, yang paling sedikit memuat antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.</p> <p>(3) Rencana strategis dan rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disusun dengan mengacu pada dokumen grand design sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>(5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga dan ditetapkan oleh Gubernur.</p>					
	<p>Pasal 45 Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dan daerah.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal	Bentuk pelaksanaan pengelolaan keolahragaan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan ini membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				daerah		
	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan/atau olahraga prestasi. b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga. c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga. d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama. <p>(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. olahraga bagi perempuan; b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus; c. olahraga di lingkungan kerja; d. olahraga usia lanjut; e. olahraga tradisional; f. relawan olahraga; dan g. prasarana dan sarana olahraga. <p>(3) Penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pengelolaan keolahragaan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan ini membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;</p> <p>b. manajemen asosiasi olahraga;</p> <p>c. sistem peringkat asosiasi olahraga;</p> <p>d. pengembangan klub olahraga; dan</p> <p>e. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</p> <p>(4) Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <p>a. dentifikasi bakat;</p> <p>b. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi keolahragaan;</p> <p>c. olahraga prestasi;</p> <p>d. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan/festival;</p> <p>e. sistem kompetisi;</p> <p>f. pencegahan doping dalam olahraga;</p> <p>g. riset dan statistik; dan</p> <p>h. penyelenggaraan event daerah, nasional dan internasional.</p> <p>(5) Penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;</p> <p>b. sponsor dan pemasaran olahraga; dan</p> <p>c. kerjasama antar wilayah.</p>					
	<p>Pasal 47 (1) Perencanaan pengelolaan olahraga</p>	Ketepatan Jenis	Penjabaran lebih lanjut dari	Materi dalam rangka	Bentuk pelaksanaan pengelolaan keolahragaan dapat diatur dalam	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai sarana penggalan olahragawan berbakat sejak usia dini.</p> <p>(2) Dalam pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.</p>	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan ini membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	
	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Pengelolaan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan saran dan usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di daerahnya.</p> <p>(2) Pengelolaan olahraga rekreasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di daerah sebagai skala prioritas.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pengelolaan keolahragaan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan ini membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Dalam pengelolaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Komite Olahraga Provinsi memberi saran dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama.</p> <p>(2) Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bentuk pelaksanaan pengelolaan keolahragaan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kebutuhan mengingat bentuk kegiatan ini membutuhkan pengaturan yang lebih fleksibel.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.					
	<p style="text-align: center;">Bagian ketiga Organisasi Keolahragaan Pasal 50</p> <p>(1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.</p> <p>(2) Induk organisasi cabang olahraga rekreasi membentuk Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI Provinsi), Induk organisasi cabang olahraga prestasi membentuk Komite Olahraga Provinsi, induk organisasi cabang olahraga penyandang cacat membentuk National Paralympic Committee (NPC Provinsi).</p> <p>(3) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Pengaturan mengenai Organisasi Keolahragaan dalam suatu Peraturan Daerah seharusnya dapat memuat substansi yang lebih makro, dan juga tidak sampai menyebut nama organisasi seperti FORMI atau NPC mengingat nama dapat berubah setiap saat.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten; e. memiliki program kerja; f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan g. memiliki kode etik organisasi. 					
	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota dan perkumpulan olahraga; b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga; c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga; d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan; e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi; f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga; g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Pengaturan mengenai Organisasi Keolahragaan dalam suatu Peraturan Daerah seharusnya dapat memuat substansi yang lebih makro, dan juga tidak sampai menyebut nama organisasi seperti FORMI atau NPC mengingat nama dapat berubah setiap saat.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan</p> <p>i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga provinsi wajib:</p> <p>a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Provinsi;</p> <p>b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;</p> <p>c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;</p> <p>d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat Kabupaten/Kota, dan provinsi;</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat Kabupaten/Kota dan Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Provinsi;</p> <p>f. mempersiapkan tim Daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat nasional;</p> <p>g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;</p> <p>h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;</p> <p>i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga provinsi yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;</p> <p>k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota; dan</p> <p>l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.</p>					
	<p>Pasal 52 Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang</p>	<p>Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di</p>	<p>Pengaturan mengenai Organisasi Keolahragaan dalam suatu Peraturan Daerah seharusnya dapat memuat substansi yang lebih makro, dan juga tidak sampai</p>	<p>Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Kabupaten/Kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional provinsi.		lebih tinggi (kewenangan delegatif)	atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	menyebut nama organisasi seperti FORMI atau NPC mengingat nama dapat berubah setiap saat.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.</p> <p>(2) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota; b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas; e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi; f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga; g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Pengaturan mengenai Organisasi Keolahragaan dalam suatu Peraturan Daerah seharusnya dapat memuat substansi yang lebih makro, dan juga tidak sampai menyebut nama organisasi seperti FORMI atau NPC mengingat nama dapat berubah setiap saat.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>olahraga;</p> <p>h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;</p> <p>i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan</p> <p>k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi olahraga fungsional provinsi wajib:</p> <p>a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Komite Olahraga Provinsi;</p> <p>b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;</p> <p>c. mengoordinasikan penyelenggaraan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat Kabupaten/Kotadan provinsi, untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;</p> <p>d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga kepada pemerintah daerah dan Komite Olahraga secara berkala;</p> <p>f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan/pekan olahraga tingkat nasional;</p> <p>g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;</p> <p>h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;</p> <p>i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Kabupaten/Kota yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota; dan l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.					
	Pasal 54 (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional provinsi wajib bekerja sama dengan Komite Olahraga Provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi, maupun induk organisasi cabang olahraga Kabupaten/Kota. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal: a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di provinsi; b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar kecabangan olahraga; dan c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	Pasal 55 (1) Komite Olahraga Provinsi dibentuk	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(2) Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:</p> <p>a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan</p> <p>b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan organisasi olahraga fungsional provinsi, komite olahraga Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.</p>					
	<p>Pasal 56</p> <p>Pengurus Komite Olahraga Provinsi melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Bagian Keempat Pendanaan</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat serta dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>untuk penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>(2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(3) Pendanaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>Pasal 58</p> <p>Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 59</p> <p>Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan keolahragaan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. hasil usaha pengembangan industri olahraga daerah; c. peningkatan jasa layanan keolahragaan; d. tanggung jawab sosial perusahaan; e. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan f. kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan.					
	<p>Pasal 60</p> <p>Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Setiap SKPD yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>(2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi SKPD masing-masing.</p> <p>(3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Bagian Kelima</p> <p>Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) Setiap SKPD yang menyelenggarakan keolahragaan bidang pendidikan, keolahragaan bidang rekreasi dan keolahragaan bidang prestasi wajib</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.</p> <p>(2) Tanggungjawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh:</p> <p>a. Gubernur pada tingkat Daerah;</p> <p>b. Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.</p> <p>d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, FESTIVAL DAN PEKAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 63</p> <p>(1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi olahraga berupa Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Daerah.</p> <p>(2) Sistem Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat, khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>akademik dan kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.</p> <p>(3) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, kewilayahan dan provinsi.</p>					
	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilaksanakan dalam lingkup :</p> <p>a. olahraga pendidikan; b. olahraga rekreasi; dan c. olahraga prestasi</p> <p>(2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:</p> <p>a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain; b. profesional; dan c. berkebutuhan khusus.</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kelahragaan, sudah tidak dikenal istilah olahraga rekreasi dan diganti menjadi olahraga masyarakat, sehingga ketentuan Pasal 64 perlu disesuaikan.	Disesuaikan.
	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berkelanjutan meliputi: a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga; b. antar satuan pendidikan; c. antar instansi/profesi; dan d. antar Kabupaten/Kota. (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pelajar daerah; b. kejuaraan, festival dan pekan olahraga mahasiswa daerah; c. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pondok pesantren; d. kejuaraan, festival dan pekan paralympian pelajar daerah e. kejuaraan dan pekan paralympian daerah; f. kejuaraan dan pekan wilayah; g. kejuaraan dan pekan olahraga provinsi; h. festival olahraga rekreasi daerah; dan i. kejuaraan, festival dan pekan olahraga lainnya.					
	Pasal 66 (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, induk organisasi cabang olahraga provinsi dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional. (2) Pemerintah Daerah dapat	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.</p>					
	<p>Bagian Kedua Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Pasal 67</p> <p>Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerjasama dengan bidang pendidikan, budaya dan pariwisata, kementerian agama berkoordinasi dengan organisasi olahraga.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 68</p> <p>Kejuaraan, festival dan pekan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasi dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Kejuaraan, pekan dan festival</p>	Ketepatan Jenis	Penjabaran lebih lanjut dari	Materi dalam rangka	Pengaturan mengenai Tata cara dan prosedur penyelenggaraan	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.</p> <p>(2) Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahraga Provinsi, induk cabang olahraga dan lembaga keolahragaan.</p> <p>(3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.</p> <p>(4) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.</p> <p>(5) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau fasilitasi meliputi :</p>	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Kejuaraan, pekan dan festival lebih fleksibel apabila diatur dengan Peraturan Gubernur.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. bea siswa; b. uang pembinaan; c. uang transport; d. pendidikan dan pelatihan; e. jaminan masa depan; dan f. fasilitas lain.</p> <p>(6) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga provinsi berkoordinasi dengan Komite Olahraga Provinsi.</p> <p>(2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olahraga Provinsi.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Pengaturan mengenai Tata cara dan prosedur penyelenggaraan Kejuaraan, pekan dan festival lebih fleksibel apabila diatur dengan Peraturan Gubernur.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Pekan dan festival sebagaimana</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan	Pengaturan mengenai Tata cara dan prosedur penyelenggaraan Kejuaraan, pekan dan festival lebih fleksibel apabila diatur dengan Peraturan Gubernur.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya multi event ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Pelaksanaan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya single event dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau induk organisasi cabang olahraga.</p> <p>(4) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Provinsi, Komite Olahraga Provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.</p> <p>(5) Kejuaraan dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan/atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Seluruh Indonesia Provinsi, Komite Olahraga Provinsi, dan induk organisasi cabang olahraga provinsi.</p> <p>(6) Kejuaraan dan pekan olahraga</p>		delegatif)	muatan lokal daerah		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama berkoordinasi dengan dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, Komite Olahraga Provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS DAN Kuantitas PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 72</p> <p>Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pemerintah Daerah melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia; b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu. 	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	Pasal 74	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan corporate social responsibility melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.</p>					
	<p>Bagian Kedua Prasarana Olahraga Pasal 75</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/ perlombaan.</p> <p>(2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar ruang dan tempat berolahraga; b. teknis cabang olahraga; c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara; d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan; e. sistem pengamanan; dan f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan 	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kebersihan.					
	<p>Pasal 76</p> <p>Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Sarana Olahraga</p> <p>Pasal 77</p> <p>(1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, harus memenuhi standar:</p> <p>a. sesuai dengan induk cabang olahraga;</p> <p>b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;</p> <p>c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan</p> <p>d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.</p> <p>(2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 78</p> <p>Setiap orang dilarang meniadakan</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	atau mengalih fungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Gubernur.					
	<p>BAB IX PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN Pasal 79</p> <p>Pemerintah Daerah bersama dengan perguruan tinggi dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan IPTEK keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 80</p> <p>Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.</p> <p>(2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.</p> <p>(3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi keolahragaan lebih fleksibel apabila diatur dengan Peraturan Gubernur.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dan/atau perguruan tinggi serta masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>(3) Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan; b. melakukan uji coba dan alih teknologi; c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian; d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan; e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan; dan f. menyediakan data dan 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi keolahragaan lebih fleksibel apabila diatur dengan Peraturan Gubernur.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.					
	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Dalam melakukan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Pemerintah Daerah memfasilitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan; b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan; c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi keolahragaan. <p>(2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian keolahragaan; b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan; c. bantuan dan bimbingan teknis; d. pendampingan; e. bantuan program; f. bantuan peralatan; g. bantuan dana; h. penyediaan informasi; dan i. kemudahan pelayanan perizinan. 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi keolahragaan lebih fleksibel apabila diatur dengan Peraturan Gubernur.	Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB X PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA Pasal 84</p> <p>Pemerintah Daerah bersama induk organisasi cabang olahraga provinsi, masyarakat dan stake holder terkait membina dan mengembangkan industri olahraga.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan produk berbentuk barang dan jasa yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan dalam lingkup kegiatan keolahragaan untuk masyarakat yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional; b. kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional; c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional; d. pertandingan persahabatan; e. prasarana dan sarana olahraga; f. cinderamata yang diperjualbelikan; g. konsultasi keolahragaan; h. keagenan keolahragaan; i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (event organizer); dan/atau j. layanan informasi. k. produksi barang/peralatan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada prinsipnya masih relevan, namun dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, maka ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 perlu disesuaikan.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	olahraga; 1. jasa pusat kebugaran					
	<p>Pasal 86</p> <p>Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:</p> <p>a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;</p> <p>b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;</p> <p>c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan</p> <p>d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga, wisata olahraga.</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada prinsipnya masih relevan, namun dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, maka ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 perlu disesuaikan.	Disesuaikan.
	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>(2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada prinsipnya masih relevan, namun dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, maka ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 perlu disesuaikan.	Disesuaikan.
	<p>BAB XI</p> <p>PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN</p> <p>Pasal 88</p> <p>Pemerintah Daerah, Komite Olahraga</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.					
	Pasal 89 Pemerintah Daerah bersama dengan Komite Olahraga Provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Tersedianya sarana prasarana	Sejauh ini pengembangan informasi keolahragaan khususnya melalui museum olahraga belum terealisasi, mengingat belum ada museum olahraga sebagai salah satu pusat informasi keolahragaan di Jawa Tengah.	Perlu dilakukan kajian teknis terkait penyelenggaraan museum olahraga sebagai salah satu pusat informasi olahraga di Jawa Tengah.
	Pasal 90 Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Tersedianya sarana prasarana	Sejauh ini pengembangan informasi keolahragaan khususnya melalui museum olahraga belum terealisasi, mengingat belum ada museum olahraga sebagai salah satu pusat informasi keolahragaan di Jawa Tengah.	Perlu dilakukan kajian teknis terkait penyelenggaraan museum olahraga sebagai salah satu pusat informasi olahraga di Jawa Tengah.
	BAB XII PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN Pasal 91 (1) Penerapan standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di Daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah. (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sesuai ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa penyelenggaraan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan lembaga mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan lagi.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.					
	<p>Pasal 92</p> <p>(1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 meliputi:</p> <p>a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;</p> <p>b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;</p> <p>c. standar prasarana dan sarana olahraga;</p> <p>d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;</p> <p>e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan</p> <p>f. standar pelayanan minimal keolahragaan.</p> <p>(2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sesuai ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa penyelenggaraan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan lembaga mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan lagi.	Dihapus.
	<p>Pasal 93</p> <p>(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama	Sesuai ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa penyelenggaraan	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>peringkat standar kompetensi tenaga keolahragaan, standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan, standar prasarana dan sarana olahraga, standar pengelolaan organisasi keolahragaan, standar penyelenggaraan keolahragaan, dan standar pelayanan minimal keolahragaan.</p> <p>(2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.</p>			<p>pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan lembaga mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan lagi.</p>	
	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:</p> <p>a. kompetensi tenaga keolahragaan;</p> <p>b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan</p> <p>c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.</p> <p>(2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa penyelenggaraan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan lembaga mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan lagi.</p>	<p>Dihapus.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>akuntabilitas publik.</p> <p>(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.</p> <p>(4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.</p> <p>(5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>Pasal 95</p> <p>Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;</p> <p>b. bantuan bimbingan teknis;</p> <p>c. bantuan program; dan</p> <p>d. bantuan dana.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sesuai ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa penyelenggaraan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan lembaga mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan lagi.	Dihapus.
	<p>Pasal 96</p> <p>Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Sesuai ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa penyelenggaraan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan lembaga mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 Peraturan	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				yang berbeda	Daerah ini sudah tidak relevan lagi.	
	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING Pasal 97</p> <p>(1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (fairplay) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.</p> <p>(2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.</p> <p>(4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian bantuan teknis; b. pendampingan; c. bantuan program sosialisasi anti doping; d. bantuan prasarana dan sarana ; dan e. penyediaan sumber daya manusia; 	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">BAB XIV PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 98</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Masih relevan, namun sesuai Pasal 99 ayat (8) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.</p> <p>(2) Organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>			<p>perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (71) diatur dengan Peraturan Presiden. Sehingga apabila akan diatur mengenai pemberian penghargaan dapat mengacu pada Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dimaksud apabila sudah ditetapkan.</p>	
	<p>Pasal 99 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;</p> <p>b. kemampuan pemberi penghargaan;</p> <p>c. tahapan pembinaan; dan/atau</p> <p>d. kebutuhan penerima penghargaan.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Masih relevan, namun sesuai Pasal 99 ayat (8) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (71) diatur dengan Peraturan Presiden. Sehingga apabila akan diatur mengenai pemberian penghargaan dapat mengacu pada Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dimaksud apabila sudah ditetapkan.</p>	<p>Disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB XV KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 100</p> <p>(1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpaduan berkesinambungan.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:</p> <p>a. rapat koordinasi; b. rapat kerja; dan/atau c. rapat konsultasi.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:</p> <p>a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah; b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. koordinasi antar instansi/institusi</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>terkait keolahragaan di Daerah; dan</p> <p>d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi melalui Komite Olahraga Provinsi, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.</p>					
	<p>Pasal 103</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Gubernur menetapkan tugas masing-masing SKPD yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas SKPD dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Gubernur membentuk wadah koordinasi daerah provinsi yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>daerah.</p> <p>(2) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh SKPD terkait; b. TNI dan Polri; c. Instansi vertikal yang terkait; d. Komite Olahraga Provinsi; e. organisasi masyarakat olahraga; f. pakar/akademisi; dan g. unsur lain yang terkait. <p>(3) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.</p>					
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan Keolahragaan Pasal 105</p> <p>(1) Gubernur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk Gubernur melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat,</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggungjawab.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 107</p> <p>(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.</p> <p>(2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan antara lain berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. organisasi keolahragaan; b. penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival olahraga; c. peraturan permainan dan pertandingan; d. perlombaan atau pertandingan; e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan; f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan; g. peningkatan prestasi; 	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>h. penyediaan tenaga keolahragaan;</p> <p>i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;</p> <p>j. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan;</p> <p>k. penyediaan informasi keolahragaan;</p> <p>l. pemberian penghargaan;</p> <p>m. industri olahraga; dan</p> <p>n. pendanaan.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.</p>					
	<p>Pasal 108</p> <p>Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:</p> <p>a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;</p> <p>b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;</p> <p>c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;</p> <p>d. bantuan dan bimbingan teknis;</p> <p>e. pendampingan;</p> <p>f. bantuan program;</p> <p>g. bantuan peralatan;</p> <p>h. bantuan dana; dan</p> <p>i. kemudahan pelayanan perizinan.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah dan pemerintah daerah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.</p> <p>(2) Lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p style="margin-left: 20px;">a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah dan nasional.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 110</p> <p>(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (3) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana</p>	-	-	-	terkait penerapan ketentuan yang mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana perlu dilakukan evaluasi apakah dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum atau tidak. Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan; teguran tertulis; pembekuan izin sementara; pencabutan izin; pencabutan keputusan atau pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian; pengurangan, penundaan, atau penghentian penyalurandana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. <p>(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>melalui pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana perlu adanya optimalisasi dalam membangun kepatuhan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat pemahaman yang kurang para penegak Peraturan Daerah, oleh karena itu diperlukan optimalisasi terhadap aspek koordinasi hubungan lembaga antara PPNS dan Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam menegakkan ketentuan Perda. Selain itu rasioanlitas pengaturan sanksi pidana dalam penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 015dapat dilakukan sehingga penegakan hukum akan lebih efektif mengingat sanksi pidana merupakan ultimatum remidium.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 111</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran dibidang olahraga;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;</p> <p>c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penyitaan benda atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidanadan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.					
	<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 112</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 78 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>a. Disharmoni Pengaturan;</p> <p>b. Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p>	<p>a. Definisi atau Konsep;</p> <p>b. Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p> <p>b. Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</p>	<p>Norma dalam ketentuan pidana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan ketentuan pidana pada Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Kemudian pengaturan sanksi pidana juga perlu dipertimbangkan khususnya terkait efektivitas pelaksanaannya, apakah dapat meningkatkan pembangunan olahraga atau justru sebaliknya sehingga formulasi pengenaan sanksi perlu dikaji kembali.</p>	<p>Disesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua</p>	<p>disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</p>	<p>Disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.			peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama		
	BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 114 Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaanya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 115 Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	Pasal 116 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
PENGATURAN TAMBAHAN						
1	Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Terdapat pengaturan mengenai Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai	Ditambahkan dan disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				<p>konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>dengan Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas:</p> <p>a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan</p> <p>b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional.</p> <p>(2) Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar Olahraga nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:</p> <p>a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan</p> <p>b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menetapkan desain besar Olahraga nasional; b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan secara nasional; dan c. cmengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan secara nasional. <p>(2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah; b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah. <p style="text-align: center;">Pasal 14</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>(1) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.</p>	
2	Perlindungan Jaminan Sosial	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	Sesuai ketentuan Pasal 100 UU Nomor 11 Tahun 2022, Pemerintah dapat memberikan perlindungan	Dapat ditambahkan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>sosial kepada pelaku olahraga. Pasal 100 (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial. (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	